

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KPT 90 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 90  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang  
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kota Tanjungpinang.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 15 Tahun  
2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP No.  
60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019;  
PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt  
443/Kpts/KPU/TAHUN 2014;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9  
Agustus 2023

- Lamp.: 2 hlm.